



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 486 TAHUN 2023

TENTANG
PENGANTIAN STAF DAN REPOSISI JABATAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KABUPATEN CIANJUR UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kabupaten Cianjur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
- Memperhatikan : Surat Keputusan Kepala Desa Sirnajaya Kecamatan Tanggeung Tentang Pemberhentian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sirnajaya, Kecamatan Tanggeung Nomor 141/26/SK/Kep/2023 pada tanggal 29 Mei 2023;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PENGGANTIAN STAF DAN REPOSISI JABATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KABUPATEN CIANJUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

1. Nama : Denden Junaedi
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Kp. Tegalpanjang Rt.01/07, Desa Sirnajaya, Kecamatan Tanggeung, Kabupaten Cianjur.
Jabatan : Staf Teknis PPS Desa Sirnajaya
2. Nama : Uminah
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Kp. Kebonkalapa Rt.01/01 Desa Sirnajaya Kecamatan Tanggeung
Jabatan : Staf Keuangan PPS Desa Sirnajaya

Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak 22 Juni Tahun 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Cianjur

Pada tanggal 22 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR,



SEELY MURDINAH

